



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN DALAM PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dilakukan penyusunan rencana pembangunan desa melalui penggalian gagasan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, serta permasalahan yang dihadapi;
 - c. bahwa untuk menampung gagasan dan aspirasi masyarakat desa diperlukan suatu wadah atau alat kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam pendampingan pembangunan desa;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan optimalisasi tugas pendampingan desa diperlukan pengaturan mengenai aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam pendampingan pembangunan desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN DALAM PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendamping adalah orang yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan yang selanjutnya disebut SIGAP adalah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk melakukan aksi inspiratif dalam Pembangunan Desa.
8. Aplikasi SIGAP adalah alat bantu yang dapat mempermudah pelaporan pelaksanaan SIGAP dan menyampaikan perkembangan Pembangunan Desa dengan cepat melalui *smartphone*.

Pasal 2

- (1) SIGAP dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pendampingan Pembangunan Desa berbasis potensi.
- (2) SIGAP bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah desa, mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di tingkat desa dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB II PELAKSANAAN SIGAP

Pasal 3

- (1) SIGAP dalam Pendampingan Pembangunan Desa berbasis potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tahapan:
 - a. membuka diri;
 - b. menentukan tema perubahan;
 - c. menemukenali potensi ;
 - d. membangun mimpi dan harapan;
 - e. merencanakan aksi dan kegiatan;
 - f. melaksanakan aksi dan kegiatan; dan
 - g. merayakan keberhasilan.

- (2) Uraian mengenai tahapan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan SIGAP dalam Pendampingan Pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan SIGAP dalam Pendampingan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pendamping yang terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pendamping lokal Desa.
- (4) SIGAP dapat dilaksanakan secara bertahap dan/atau menyeluruh di wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Desa.
- (5) Pelaksanaan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat dalam Peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunan desa.

BAB III PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Desa melalui Aplikasi SIGAP.
- (2) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam aplikasi sebagai *dashboard* untuk mempermudah Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten memonitor perkembangan pembangunan Desa di wilayah Daerah.
- (3) *Dashboards* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panel kontrol pada aplikasi SIGAP yang memuat informasi desa secara cepat dan akurat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIGAP di seluruh kabupaten.
- (2) Pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIGAP di daerah masing-masing.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan SIGAP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja desa, hibah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TMUR

ttdp

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2018 TENTANG AKSI
INSPIRATIF WARGA UNTUK PERUBAHAN DALAM
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DESA

URAIAN TAHAPAN DALAM PELAKSANAAN SIGAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu disusun sebuah perencanaan yang baik di tingkat desa berdasarkan potensi yang dimiliki desa dengan memperhatikan perencanaan di tingkat kabupaten.

Perencanaan berbasis potensi Desa dan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten ini selaras dengan amanah dari UU 6/2014 tentang Desa yang melakukan pembangunan desa dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa". Potensi Desa perlu diidentifikasi secara optimal untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan Desa dalam konteks "desa membangun". Untuk mengoptimalkan pembangunan Desa, peran kabupaten sangat besar pengaruhnya dalam mengisi kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dilakukan di tingkat Desa dalam konteks "membangun desa".

Perencanaan Desa dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dokumen ini berisikan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa dan impian masyarakat berdasarkan potensi Desa.

Perencanaan pembangunan Desa harus dilakukan melalui proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa secara partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Dalam proses ini perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa baik sosial, ekonomi budaya, biofisik dan berbagai potensi yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Kunci keberhasilan pembangunan Desa terletak pada 3 (tiga) indikator yaitu (1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) Adanya wilayah kelola masyarakat (3) Peningkatan Kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketiga indikator ini dapat dicapai dengan menjalankan tahapan-tahapan *pendampingan* yang meliputi (1) Membuka diri, (2) Menentukan Tema Perubahan, (3) Menemukan potensi, (4) membangun impian dan harapan (5) Merencanakan aksi dan kegiatan, (6) Melaksanakan aksi dan kegiatan, (7) Merayakan keberhasilan yang dicapai. Tahapan tahapan ini akan membantu masyarakat Desa dalam menyusun perencanaan secara sistematis, efektif dan efisien.

Tahapan ini merupakan bagian dari Pendekatan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan menuju Masyarakat) adalah pendekatan untuk pendampingan masyarakat Desa dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenal potensi kekuatan dalam perencanaan pembangunan Desa. Desa SIGAP adalah Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendampingan desa harus dilakukan dengan paradigma penguatan masyarakat desa sebagai subjek. Dalam praksis kebijakan pemberdayaan masyarakat sebelum UU Desa, kader-kader penggerak di desa cenderung dibentuk melalui penugasan dari supradesa, menjadi bagian dari prasarat proyek, serta bekerja didasarkan atas skema petunjuk teknis" yang rinci.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicirikan oleh adanya perubahan pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter "kontrol dan mobilisasi partisipasi", berubah menjadi fasilitasi gerakan pembaharuan desa sebagai komunitas yang mandiri. Berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas, pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong.

Menindaklanjuti Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 31 PP 43 Tahun 2014 maka diterbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermendesPDTT) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 4 Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015, Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. tenaga pendamping profesional; b. kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD); dan/atau c. pihak ketiga (dimana pihak ketiga terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Organisasi Kemasyarakatan; atau Perusahaan). Berdasarkan Pasal 129 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a) tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
- b) tenaga pendampingan desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
- c) tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- d) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai tindaklanjut Permendagri No 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional. Yang mengatur berbagai kegiatan dalam melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Namun sampai dengan saat ini belum ada metode, pendekatan atau *tool* yang dapat digunakan pendamping masyarakat desa, dalam melaksanakan tugas pendampingannya.

Berdasarkan hal diatas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah mengembangkan suatu pendekatan Pendampingan Desa melalui Aksi Inspirasi Warga untuk Perubahan (SIGAP) dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah diuji coba penggunaannya pada 26 Desa terpilih di Kalimantan Timur dan dianggap berhasil.

Dengan adanya asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa) dalam pengaturan desa, memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, demokratis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, demokratis dan sejahtera, metode pendampingan desa melalui Aksi Inspirasi Warga untuk Perubahan (SIGAP) yang dikembangkan berdasarkan pengalaman 26 desa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maka pemerintah provinsi perlu menetapkan pedoman pendampingan desa

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman Pendampingan Desa melalui SIGAP merupakan kebijakan Pemerinah Provinsi Kalimantan Timur yang berguna untuk pendamping desa dalam melakukan pendampingan masyarakat dan pemerintahan Desa.

b. Tujuan

Dengan adanya pedoman pendampingan desa melalui SIGAP dapat membantu mengoptimalkan peran pendamping masyarakat desa dan pemerintah desa yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah desa; pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat di tingkat desa dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa

BAB II

PEDOMAN PENDAMPINGAN DESA

A. Aksi Inspirasi Warga untuk Perubahan (SIGAP)

Pedoman pendampingan melalui pendekatan SIGAP, memiliki peran strategis dalam:

- 1) mendampingi warga dalam menemukenali kekuatan yang dimiliki dan mendayagunakan kekuatan tersebut untuk mencapai mimpi dan visi besar masyarakat.

- 2) merancang proses, menyediakan alat bantu, dan menciptakan kondisi yang memudahkan warga dan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan suatu inisiatif.
- 3) menyambungkan warga masyarakat dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lain.
- 4) meningkatkan pemahaman dan keadaran warga terhadap berbagai isu yang relevan, terutama isu-isu tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, lingkungan dan perubahan iklim

Strategi perlibatan masyarakat yang dikembangkan ini meliputi tahapan-tahapan *appreciative inquiry* yang terbagi dalam 7 (tujuh) tahapan yaitu: *disclosure* (membuka diri); *Define* (menentukan tema perubahan); *discovery* (menemukan potensi); *dream* (membangun impian dan harapan); *design* (merencanakan aksi dan kegiatan); *delivery* (melaksanakan aksi dan kegiatan); dan *drive* (merayakan keberhasilan yang dicapai).

Metode Pendampingan Desa melalui SIGAP juga mendukung setidaknya 3 (tiga) aspek utama dalam Undang- Undang Desa yaitu :

- 1) Implementasi Undang Undang Desa yang meliputi pembangunan kawasan perdesaan, dana desa, BUM Desa dan sistem informasi
- 2) Mendukung partisipasi dalam bentuk keterlibatan warga, keterbukaan informasi, membangun visi desa dan memantau perkembangannya.
- 3) Mendorong proses pemetaan desa partisipatif yang meliputi tapal batas, penggunaan lahan, ketahanan pangan, kondisi sosial- ekonomi- budaya yang berhubungan erat dengan tata ruang desa.


B. Strategi Pelibatan Masyarakat dan Tahapan utama

Strategi pelibatan masyarakat ini bertumpu pada pendekatan *appreciative inquiry (AI)* untuk menggali, menemukan dan menghargai kekuatan yang dimiliki warga dan mendayagunakannya sebagai daya dorong untuk melakukan perubahan positif dan inspiratif. Strategi perlibatan masyarakat yang dikembangkan membagi proses pendampingan kedalam beberapa tahapan utama. yang dikembangkan dilakukan melalui 7 tahapan sebagai berikut :

1. Membuka diri: pada tahapan awal ini, warga dan pendamping saling membuka diri untuk membangun hubungan dan kedekatan. Warga menyampaikan kepada pendamping desa mengenai kehidupan mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta harapan dan mimpi mereka atas kehidupan yang lebih baik;
2. *Define* (menentukan tema perubahan): pada tahap ini pendamping desa dan warga membangun percakapan tematik mengenai tema-tema yang penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat terutama yang terkait dengan perubahan iklim, hutan, sungai, dan pantai
3. *Discovery* (menemukan potensi): pada tahap ini, warga bersama-sama menemukan kekuatan dan aset yang mereka miliki dan memahami bahwa kekuatan ini dapat digunakan secara lebih baik untuk mencapai *mimpi dan harapan* tersebut;
4. *Dream* (Membangun impian dan harapan): pada tahap ini warga desa membangun mimpi bersama yang akan diwujudkan secara bersama-sama dengan memanfaatkan kekuatan dan aset yang mereka miliki;
5. *Design* (merencanakan aksi dan kegiatan) : pada tahap ini, warga desa merancang aksi dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan mimpi bersama mereka;

6. *Delivery* (melaksanakan aksi dan kegiatan): pada tahap ini warga desa melakukan aksi-aksi inspiratif untuk memperbaiki kehidupan mereka dan sumber daya alam disekitarnya
7. *Drive* (merayakan keberhasilan); pada tahap ini warga merayakan keberhasilan dalam melakukan aksi dan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk dapat menginspirasi dan menggerakkan warga lainnya untuk melakukan perubahan-perubahan positif lainnya. Warga desa menjadi tokoh dan motor perubahan dan membawa desa mereka semakin dekat dengan mimpi bersama mereka.

ketujuh tahapan tersebut dalam rinciannya digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini



Melalui tahapan-tahapan tersebut diatas, warga desa akan merancang keterlibatan mereka dalam melakukan aksi dan inisiatif yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik.

Semua tahapan tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Proses Membangun Hubungan dan Kedekatan

Sebagai tahap awal, pendamping desamembangun hubungan dan kedekatan dengan warga desa yang akan didampingi. Tahapan membangun landasan kerja sama ini merupakan tahapan yang sangat penting sehingga pendamping desa perlu mengalokasikan waktu antara 3-6 bulan sampai hubungan, rasa kepercayaan dan kedekatan ini terbangun. Selama periode ini, pendamping desa perlu berinteraksi secara intensif dengan tokoh dan warga desa baik dalam kontek formal dan informal di Kantor Kepala Desa, warung, ladang, rumah warga, atau di tempat lainnya. Melalui interaksi ini, pendamping desa akan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dan bagaimana warga desa memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka.

Pendamping desa juga perlu menggunakan tahapan ini untuk memperkenalkan diri, lembaga yang diwakili, dan membagi pengalaman dan pembelajaran dari tempat lain.

2. Membangun Percakapan Tematik

Setelah terbangunnya kedekatan dengan warga, maka pendamping desa dapat memulai membangun percakapan tematik, dalam konteks formal dan informal. Melalui tahapan ini, warga diharapkan lebih memahami hubungan antara kegiatan pemanfaatan dan menemukan peranannya yang dapat mereka mainkan untuk melakukan perubahan. Di akhir tahapan ini, pendamping desa juga perlu menggali apakah warga tertarik untuk ikut terlibat dalam inisiatif tersebut. Bila warga desa menyatakan ketertarikannya untuk terlibat secara aktif maka pendamping desa perlu menggali lebih dalam dan mengidentifikasi peranan apa yang bisa dimainkan oleh masyarakat yang didampingi dalam inisiatif.

3. Menemukan kekuatan dan potensi

Membuat peta kekuatan, yang mencakup persiapan strategi pelibatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang berbasis kekuatan. Landasan pendekatan ini adalah kepercayaan bahwa masyarakat memiliki kekuatan (aset) dalam bentuk keterampilan, kemampuan, pengalaman, hubungan sosial, dan lainnya yang dapat didayagunakan untuk membangun masyarakat yang berdaya. Umumnya kekuatan ini sering tidak ditemukan atau dinafikan sehingga warga desa menjadi tidak percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan terlu tergantung pada dukungan dan sumber daya dari luar.

Pada tahapan ini, pendamping desa harus mendampingi warga desa dalam menemukan kekuatan-kekuatan tersebut dan mendiskusikan bagaimana kekuatan tersebut dapat lebih didayagunakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan membawa desa dan kehidupan warga ke arah yang lebih baik.

4. Membangun Mimpi dan Harapan Bersama

Dalam hal, warga telah menemukan dan mengenali kekuatan mereka, maka mereka harus dapat menentukan kehidupan yang lebih baik termasuk apa yang mereka inginkan. Pendamping desa mendampingi warga desa dalam membangun mimpi atau visi bersama terhadap kondisi ideal yang ingin mereka wujudkan dalam 10-15 tahun ke depan dalam kehidupan di desa mereka.

Kondisi ideal terkait kehidupan warga meliputi antara lain kesejahteraan, sumber mata pencaharian yang memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang ideal, dan adanya prasarana dan sarana yang layak seperti instalasi air bersih dan listrik. Kondisi hutan dan alam yang ideal meliputi antara lain, kondisi hutan dan sungai yang baik, berlimpahnya ikan, binatang buruan, kayu, madu, gaharu, rotan dan lainnya.

Pada tahap ini, pendamping desa perlu memastikan bahwa mimpi atau visi yang muncul cukup holistik (menyeluruh) dimana tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, misalnya pembangunan infrastruktur desa, dan mimpi atau visi tersebut dapat dicapai dalam kurun waktu yang disepakati. Pada akhir tahapan ini, warga desa yang didampingi berhasil mengembangkan satu mimpi atau visi yang disepakati bersama.

Wargadesa selanjutnya didampingi untuk membuat tata guna lahan desa sebagai bagian dari usaha dalam mewujudkan mimpi atau visi bersama mereka. Bila dalam tahap sebelumnya mereka memimpikan apa yang mereka inginkan, maka pada tahap ini mereka perlu mendiskusikan dan menyepakati rencana-rencana tersebut sebaiknya disusun dan dibangun.

5. Merencanakan aksi dan Kegiatan

Setelah membangun mimpi, maka warga desa selanjutnya didampingi dalam mengembangkan strategi dan mengidentifikasi aksi atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi mereka. Strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya disusun sesuai dengan urutan kepentingan dan dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Melalui proses membangun visi yang menyeluruh, dokumen-dokumen ini akan mencakup: strategi, kegiatan dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk aspek-aspek penting kehidupan lainnya, seperti pengembangan kapasitas, ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya.

Dokumen perencanaan ini menjadi landasan bagi warga dalam membangun desa, dengan sumber pendanaan dengan kekuatan sendiri serta menggali sumber-sumber pendanaan lainnya dapat dijangkau, antara lain pendanaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, lembaga pemerintah lainnya, perusahaan, dan LSM baik lokal maupun internasional berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui proses pembuatan mimpi dan rencana pembangunan desa, warga desa akan mengidentifikasi strategi dan kegiatan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi desa. Dalam membantu warga dalam menyusun rencana kerja, pendamping desa memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mitigasi yang diusulkan secara realistis dan dapat disepakati oleh warga, termasuk insentif yang dikembangkan harus sesuai dengan minat dan kebutuhan warga.

Di dalam rencana kerja ini, warga juga akan mendeskripsikan kontribusi mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dukungan pendanaan yang dibutuhkan, bagaimana mereka mendistribusikan manfaat yang diterima secara adil di dalam desa, tata kelola pendanaan dan sistem pertanggungjawaban, dan pemantauan kinerja yang akan dikembangkan.

Selanjutnya rencana kerja ini juga perlu dikomunikasikan kepada pihak ketiga yang dipilih. Rencana kerja ini juga perlu dikomunikasikan kepada pihak ketiga yang dipilih, seperti dinas pemerintahan terkait dan pihak lainnya yang terkait dengan wilayah desa.

Kesepakatan warga untuk terlibat selanjutnya dituangkan ke dalam satu dokumen kesepakatan. Dokumen kesepakatan ini menguraikan komitmen warga serta keterlibatan mereka dalam usaha-usaha pembangunan desa. Dokumen kesepakatan ini perlu dikawal dengan baik sehingga warga desa memberikan persetujuannya tanpa ada paksaan dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen mitigasi tersebut dengan sungguh-sungguh.

Pendamping desa selanjutnya memastikan bahwa setiap warga betul-betul memahami komitmen yang akan dilaksanakan bersama dan mengidentifikasi cara atau mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat untuk mengikat kesepakatan tersebut. Rencana kerja yang sudah disusun dan difinalisasi dapat juga diajukan kepada penyandang dana.

Dalam hal rencana kerja masyarakat dinilai baik dan lembaga penyandang dana bersedia memberikan pendanaan, maka pendamping desaperlu membantu masyarakat dalam memahami isi Perjanjian Kerja Sama yang diajukan oleh penyandang dana dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti selama masa perjanjian. Setelah seluruh isi perjanjian disepakati, perjanjian tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6. Melaksanakan Aksi dan Kegiatan

Pada tahapan ini, pendamping desa membantu lembaga desa dan kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang direncanakan dengan menggunakan kekuatan dan aset yang dimiliki, dan memanfaatkan dana yang berhasil digalang untuk mewujudkan mimpi mereka.

Lembaga desa dan ketua kelompok didampingi dalam mengelola dana, seperti mencatat pengeluaran dan menyimpan bukti-bukti keuangan yang diperlukan, dan menyusun rencana kerja lebih rinci bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing.

Sebagai bagian dari inisiatif pemantauan, pendamping desaperlu membantu lembaga desa dalam mengembangkan formulir atau tabel pemantauan yang sesuai, mengisi formulir atau tabel tersebut dengan teratur, dan selanjutnya menyampaikan hasil pemantauan tersebut dengan teratur. Dalam proses ini warga harus didampingi dalam mengkaji kemajuan dan capaian yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi bagaimana mereka dapat memperbaiki capaian dan kinerja mereka pada tahap selanjutnya.

Di akhir periode pelaksanaan rencana kerja, warga desa perlu mengkaji seberapa jauh pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, seberapa jauh capaian dan indikator capaian telah diperoleh, pembelajaran yang diperoleh, dan bagaimana pembelajaran ini digunakan dalam menyusun rencana kerja tahun.

7. Merayakan dan Menggerakkan

Setelah warga desa melaksanakan komitmen sebagaimana tertera dalam rencana kerja selama periode tertentu dan mengetahui bagaimana mereka dapat memperbaiki aksi dan kegiatan mereka di periode berikutnya. Maka pendamping desa perlu mengajak warga desa untuk merayakan capaian mereka. Perayaan ini perlu dilakukan untuk mengingatkan warga desabahwa mereka telah melakukan aksi inspiratif selama periode tertentu yang akan membawa mereka semakin dekat dengan mimpi besar.

BAB III.

PROSES PENDAMPINGAN

A. Membangun Peta Kekuatan Masyarakat

Strategi pelibatan masyarakat yang dikembangkan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset atau kekuatan. Landasan pendekatan ini adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki kekuatan atau aset, dalam bentuk keterampilan, kemampuan, pengalaman, hubungan sosial,

sumber daya alam, dan lain-lain, yang dapat didayagunakan untuk membangun masyarakat mandiri.

Kekuatan atau aset sering tidak ditemukenali atau dinafikkan sehingga masyarakat menjadi tidak percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan tergantung pada dukungan dan sumber daya dari luar. Dengan menggunakan pendekatan ini, pendamping desa perlu melakukan wawancara dan diskusi apresiatif bersama masyarakat untuk menemukenali kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan mendiskusikan bagaimana kekuatan tersebut dapat lebih dimanfaatkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.

Dalam memfasilitasi proses menemukenali kekuatan yang dimiliki masyarakat, pendamping desa mengajak warga untuk melihat diri mereka sendiri dan mengidentifikasi aset yang mereka miliki dengan cara berbeda. Proses ini penting karena seringkali orang fokus pada apa yang kurang atau tidak dimiliki, dan tidak melihat aset yang ada sebagai modal luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendamping desa perlu mendorong warga menemukenali dan menyadari pentingnya kekuatan individu, kelompok dan sumber daya yang mereka miliki.

Pendamping desa perlu menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap diri mereka sendiri di tengah derasnya persepsi banyak pihak bahwa masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah hutan adalah masyarakat yang terpinggirkan. Kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai kelompok yang memiliki potensi yang luar biasa akan menjadi daya dorong yang besar bagi masyarakat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan mencapai mimpi mereka dengan kekuatan yang mereka miliki.

Wawancara apresiatif adalah langkah pertama untuk menemukenali aset yang dimiliki oleh masyarakat. Proses ini dimulai dengan mengajak warga menceritakan pengalaman pengalaman membanggakan yang tidak terlupakan, yang merupakan cerita sukses warga di masa lalu dan menjadi inspirasi warga hingga saat ini. Pengalaman sukses di masa lalu ini digunakan untuk membuat peta kekuatan warga. Kekuatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

Pertama, aset individu yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga dalam melakukan perubahan. Kedua, aset relasi atau hubungan yang dibangun oleh warga untuk membangun asosiasi, perkumpulan, paguyuban, forum dan organisasi masyarakat lainnya untuk memperjuangkan kepentingan warga yang relevan. Ketiga, aset situasi yang berupa pemetaan potensi atas kondisi di sekitar warga..

Berdasarkan pada percakapan apresiatif ini, warga selanjutnya mengidentifikasi kondisi ideal yang mereka ingin wujudkan di masa mendatang. Kondisi ideal tersebut akan dicapai dengan kekuatan yang mereka miliki sendiri. Peta kekuatan diyakini akan membawa energi tersendiri bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kolektif mereka.

B. Penyusunan Rencana dan Penggalangan Dana

Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh warga desa, yang biasa disebut dengan perencanaan partisipatif pembangunan desa. Tujuan perencanaan pembangunan ini adalah untuk merincikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi desa, dan juga untuk mengetahui ketersediaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai visi desa.

Melalui kegiatan perencanaan tersebut, maka pemerintah desa dapat mengetahui langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, dan jika ternyata sumberdaya pendanaan yang mereka miliki terbatas maka pemerintah desa kemudian akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan.

Dalam konteks ini, desa tidak mengusulkan perencanaan ke kabupaten/kota melalui musrembang, tetapi secara inklusif, partisipatif dan kolektif mengambil keputusan dan menghasilkan perencanaan desa secara mandiri. Untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman penyusunannya.

Bila desa tidak dapat membiayai kegiatan-kegiatan tertentu, mereka dapat mendorong swadaya warga masyarakat dan menggalang dukungan dari pihak lain. Yang dimaksudkan pihak lain di sini antara lain pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya. Dukungan tersebut tidak selalu dalam bentuk pendanaan yang langsung diberikan kepada desa. Dukungan tersebut dapat dalam bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain selama termuat dalam dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Perencanaan pembangunan desa sangat penting karena dapat memberikan manfaat secara sosial, politik dan ekonomi kepada desa. Secara sosial, proses perencanaan desa yang bersifat partisipatif-kolektif menjadi arena untuk memperkuat kohesi sosial dan menyemai rasa saling percaya antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, organisasi masyarakat dan warga.

Secara politik, perencanaan desa memberikan paling tidak empat manfaat. Pertama, sebagai instrumen untuk membangun kepemimpinan lokal yang demokratis dan visioner. Kedua, menjadi arena pelibatan demokratis, membuka akses bagi kaum marginal dan perempuan untuk terlibat sehingga mampu menembus struktur politik yang aristokratis, patriarkhis dan otokratis. Ketiga, menjadi arena pembuatan keputusan desa secara kolektif dan mandiri. Keempat, sebagai instrumen politik representasi dan negosiasi desa di hadapan pihak luar dan pemerintah supra-desa.

RPJMDesa menjadi instrumen penggalangan dukungan terhadap rencana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga lainnya. Secara ekonomi, perencanaan desa menjadi arena dan instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Setelah diputuskan dalam Musrenbang, keputusan pengembangan ekonomi ini akan dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan warga masyarakat. RPJMDesa sebagai instrumen perencanaan harus holistik sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan meningkatkan pendayagunaan aset desa untuk mensejahterakan masyarakat.

RPJMDesa yang holistik akan memandu perubahan kehidupan desa ke arah yang lebih baik. Meliputi program infrastruktur, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian sosial budaya dan pengelolaan sumberdaya alam atau lingkungan yang terdapat di desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan Perdamaian dan keadilan sosial. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

C. Tahapan Penyusunan RPJMDESA

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

D. Penyusunan Kesepakatan masyarakat dan perjanjian Kerja Sama.

Kesepakatan masyarakat adalah dokumen yang merangkum komitmen warga untuk melakukan aksi (perubahan) guna mewujudkan mimpi bersama memperbaiki kondisi mereka dan memperbaiki atau mempertahankan kondisi dan sumber daya alam yang terdapat disekeliling mereka. Dokumen kesepakatan mengurai komitmen yang telah dan akan dijalankan oleh warga, sebagai contoh misalnya komitmen untuk mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, maka diperlukan komitmen untuk membatasi perladangan berpindah guna mengurangi tekanan terhadap hutan, mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, dan memperbaiki tata kelola dalam desa.

Agar dapat mengikat komitmen seluruh warga, kesepakatan masyarakat harus dirumuskan, yaitu dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diinternalisasi dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa hal ini harus dilakukan: Pertama, keinginan untuk melakukan perubahan dan mewujudkan mimpi memerlukan usaha bersama seluruh warga, terutama bila perubahan-perubahan tersebut cukup mendasar dan mengubah kebiasaan warga, misalnya menghentikan pembukaan ladang di atas lahan yang masih berhutan. Bila kesepakatan masyarakat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak diinternalisasi melalui proses yang baik, maka pelanggaran dapat terjadi dan akan mempengaruhi semangat seluruh warga, terutama bila pelanggaran tersebut dibiarkan saja. Kedua, penghargaan dan dukungan pendanaan yang dikembangkan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi dukungan pendanaan pada tahun berikutnya yang akan berdampak pada seluruh warga, termasuk warga desa yang menjaga komitmennya.

E. Kesepakatan Masyarakat

Kesepakatan masyarakat adalah dokumen yang merangkum komitmen warga untuk melakukan aksi (perubahan) guna mewujudkan mimpi bersama memperbaiki kondisi mereka dan memperbaiki atau mempertahankan kondisi hutan dan sumber daya alam yang terdapat disekeliling mereka. Agar dapat mengikat komitmen seluruh warga, kesepakatan masyarakat harus dirumuskan, yaitu dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diinternalisasi dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa hal ini harus dilakukan:

Pertama, keinginan untuk melakukan perubahan dan mewujudkan mimpi memerlukan usaha bersama seluruh warga, terutama bila perubahan-perubahan tersebut cukup mendasar dan mengubah kebiasaan warga. Bila kesepakatan masyarakat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak diinternalisasi melalui proses yang baik, maka pelanggaran dapat terjadi dan akan mempengaruhi semangat seluruh warga, terutama bila pelanggaran tersebut dibiarkan saja. Kedua, penghargaan dan dukungan pendanaan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi dukungan pendanaan pada tahun berikutnya yang akan berdampak pada seluruh warga, termasuk warga desa yang menjaga komitmennya.

F. Perjanjian Kerja Sama

Dalam pengajuan rencana kerja dan proposal, warga desa perlu membentuk badan hukum, atau warga dapat meminta bantuan lembaga lain yang sudah berbentuk badan hukum untuk bertindak sebagai pendamping mereka dalam mengajukan rencana kerja dan proposal tersebut kepada pihak lain yang mampu memberikan pendanaan. Undang-undang Desa telah mendorong Badan Usaha Milik Desa, yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja warga. Pendamping perlu membantu dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan ini. Beberapa mekanisme penyaluran dana sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga di tingkat nasional dimana dana-dana ini rencananya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terlibat dalam berbagai inisiatif.

Bila rencana kerja disetujui, penyandang dana akan merumuskan perjanjian atau kontrak kerja sama. Perjanjian atau kontrak kerja sama adalah dokumen yang secara hukum mengikat penyandang dan penerima dana dalam kurun waktu tertentu. Perjanjian ini akan merinci persyaratan dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Setiap penyandang dana memiliki format perjanjian kerja sama yang berbeda-beda. Pendamping desa perlu membantu warga desa untuk memahami isi perjanjian yang diajukan oleh penyandang dana, syarat pemberian dan pemakaian dana, dan ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti selama masa perjanjian.

Pendamping desa juga harus memastikan bahwa warga memahami dan dapat memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan, misalnya frekuensi dan format laporan yang harus diserahkan kepada penyandang dana serta adanya rekening bank dan sistem pengelolaan keuangan. Selama proses ini, Pendamping desa perlu menjajaki kemungkinan perwakilan penyandang dana untuk berdiskusi langsung dengan warga desa dan memastikan bahwa masukan dari warga dapat diakomodasi ke dalam dokumen perjanjian. Setelah seluruh isi perjanjian disepakati, maka perjanjian tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Mengingat pentingnya dokumen kesepakatan masyarakat dan perjanjian kerja sama ini, maka dokumen perlu dikomunikasikan kepada para pihak pemangku kepentingan terkait di luar desa dan mendapat dukungan dari mereka. Para pemangku kepentingan mencakup pimpinan dan warga desa lain, pemerintah kecamatan, kabupaten, dinas pemerintah provinsi terkait, dan pihak ketiga yang diminta untuk ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. Dukungan dari para pemangku kepentingan ini sangat penting. Karena dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut akan memudahkan warga desa untuk menjalankan komitmen dan rencana kerjanya, dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Bila kedua dokumen dapat disahkan pada saat bersamaan, melalui cara atau mekanisme yang sudah disepakati warga, maka para pemangku kepentingan terkait dapat diundang untuk mengikuti acara pengesahan tersebut. Pelaksanaan acara ini sebaiknya juga direkam dan didokumentasikan dengan baik oleh Pendamping desa sehingga dapat dikomunikasikan dengan pihak lain secara lebih luas dan dapat dipakai sebagai bahan rujukan di kemudian hari

G. Rancangan Proses

Dalam mendampingi warga dalam menyusun dokumen kesepakatan, pendamping desa perlu mengembangkan mekanisme untuk membantu proses internalisasi komitmen ini ke seluruh warga desa, dan untuk mengaji dan memahami perjanjian kerja sama yang diusulkan oleh penyandang dana. Sebelum melakukan proses ini, Pendamping desa perlu mendiskusikan mekanisme perumusan kesepakatan masyarakat. Pendamping desa dianjurkan untuk mengusulkan pembentukan Tim Perumus. Bila usulan ini diterima maka Pendamping desa dapat membantu warga dalam memilih 6-8 orang yang akan diberi tugas untuk merumuskan rancangan kesepakatan.

Perlu dipastikan bahwa di dalam susunan Tim Perumus tersebut ada perwakilan dari pemerintah desa, adat, perempuan, dan pemuda. Akan lebih baik bila di dalam Tim Perumus juga ada perwakilan lembaga desa (yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan dan pemakaian dana kepada lembaga penyandang dana) dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan seperti yang diuraikan dalam rencana kerja.

Pendamping desa juga perlu mengkaji tokoh-tokoh kunci yang harus dilibatkan dalam pertemuan ini. Pastikan ada perwakilan lembaga desa (yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan dan pemakaian dana kepada lembaga penyandang dana) dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan seperti yang diuraikan dalam rencana kerja. Termasuk memastikan adanya perwakilan dari pemerintah desa, adat, perempuan, dan pemuda.

Bahasa yang dipakai dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh penyandang dana, mungkin bernuansa hukum sehingga sulit dipahami oleh warga. Pendamping desa perlu mempelajari perjanjian kerja sama tersebut dan menuliskan butir-butir utama dari perjanjian tersebut sebagai bahan diskusi dengan warga. Butir-butir utama ini termasuk, misalnya, pertanggungjawaban keuangan, frekuensi pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, kapan pencairan dana akan dilakukan dan persyaratannya. Bila memungkinkan, pada pertemuan ini diundang juga staf dari penyandang dana yang bisa membantu memberikan penjelasan dan memastikan bahwa masukan dari peserta dapat diakomodasi dalam rancangan final perjanjian kerja sama.

H. Pelaksanaan dan Pemantauan

Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh perwakilan warga dan penyandang dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diusulkan sudah diterima, warga desa selanjutnya melaksanakan berbagai kegiatan yang disepakati. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, warga harus memantau kinerja mereka. Pemantauan ini penting karena kinerja akan menentukan besaran dana yang akan diterima pada tahun selanjutnya, sekaligus mengukur seberapa besar perubahan positif yang telah berhasil dilakukan atas kehidupan mereka, kondisi sumber daya alam, dan dalam mewujudkan mimpi bersama. Pada tahap ini, Pendamping desa perlu mendampingi warga dalam melaksanakan kesepakatan dan rencana kerja, dan melakukan pemantauan.

Pendamping desa mendukung lembaga desa dan kelompok-kelompok warga yang dibentuk untuk melaksanakan komitmen dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja dengan menggunakan kekuatan dan aset yang dimiliki, dan memanfaatkan dana yang berasal dari penyandang dana. Dukungan yang perlu diberikan oleh pendamping desa tergantung pada berbagai faktor, antara lain kemampuan lembaga desa dan kelompok warga dan tingkat kepercayaan diri mereka. Intensitas pendampingan yang diberikan juga akan disesuaikan seiring berjalannya waktu, dimana intensitas pendampingan menurun dengan meningkatnya kemampuan dan kepercayaan diri warga.

Selain mendampingi warga desa dalam melaksanakan komitmen dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja, Pendamping desa akan melakukan dalam mengembangkan sistem pemantauan dan melakukan aktivitas pemantauan. Mencakup: ruang lingkup pemantauan dan kapan pemantauan harus dilakukan. Pemantauan dapat didefinisikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara berulang dan periodik terhadap parameter tertentu untuk memahami dampak suatu kebijakan atau strategi pengelolaan pada suatu sistem. Pemantauan seharusnya merupakan kegiatan yang tidak sulit dilakukan mengingat manusia secara alami memantau dan mengamati lingkungan sekitarnya melalui, antara lain, penglihatan, pendengaran, dan penciuman.

Dalam mendukung keterlibatan masyarakat, ada dua jenis pemantauan akan dikembangkan. Pemantauan jenis pertama adalah pemantauan internal, yaitu pemantauan yang dikembangkan dan dilakukan oleh warga untuk memantau. Kinerja mereka dalam melaksanakan komitmen dan berbagai kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja, dan dampak kegiatan yang mereka lakukan terhadap tingkat kesejahteraan mereka, atau dengan kata lain, seberapa jauh kemajuan yang mereka capai dalam mewujudkan mimpi bersama mereka. Pemantauan jenis kedua adalah pemantauan eksternal, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pihak eksternal (penyandang dana dan pihak ketiga yang ditunjuk warga). Pemantauan eksternal dilakukan untuk menilai kinerja warga dalam melaksanakan komitmen dan melakukan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja. Hasil pemantauan akan digunakan untuk menentukan besaran dana yang akan mereka peroleh pada tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, kedua jenis pemantauan ini tidak berdiri sendiri. Pemantauan eksternal juga harus melibatkan perwakilan warga dan akan memanfaatkan hasil pemantauan internal yang dilakukan oleh warga. Penentuan besaran dana juga akan dilakukan melalui proses diskusi dengan warga. Walaupun kedua jenis pemantauan ini mempunyai dua tujuan yang berbeda, keduanya akan bermanfaat untuk warga bila hasil kedua pemantauan tersebut digunakan oleh warga sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki strategi pengelolaan dan kinerja mereka selanjutnya.

Pemantauan internal adalah pemantauan yang dikembangkan dan dilakukan oleh warga untuk memantau kinerja mereka dalam melaksanakan komitmen dan berbagai kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja setiap tahunnya. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, warga dapat mengetahui kinerja mereka dan mengidentifikasi dengan cepat bila pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu diperbaiki.

Pemantauan internal yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu cukup panjang (tiga tahun atau lebih) akan membantu warga mengkaji dampak kegiatan yang mereka lakukan terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Pemantauan internal dapat juga dimanfaatkan untuk mengkaji seberapa jauh kemajuan yang mereka capai dalam mewujudkan mimpi bersama mereka. Di bagian rancangan proses, ada penjelasan tentang proses yang dapat dilakukan untuk mendampingi warga dalam mengembangkan dan melakukan pemantauan internal. Pendamping desa perlu membantu lembaga desa atau kelompok warga dalam mengembangkan sistem pemantauan internal. Selain membantu dalam mengembangkan formulir atau tabel pemantauan yang sesuai, Pendamping desa perlu membantu anggota lembaga desa atau kelompok warga melengkapi formulir atau tabel tersebut dengan teratur.

Selanjutnya, Pendamping desajuga perlu membantu mereka dalam mengkaji hasil pemantauan tersebut dan, bila diperlukan, mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja lembaga desa atau kelompok warga. Hasil pemantauan harus disampaikan oleh lembaga pengelola atau kelompok warga pada seluruh warga secara teratur, sesuai dengan kesepakatan. Pendamping desa perlu membantu lembaga pengelola atau kelompok warga dalam mempersiapkan dan menyampaikan hasil pemantauan, mengkaji kemajuan dan capaian yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi bagaimana mereka dapat memperbaiki capaian dan kinerja mereka.

Di akhir periode pelaksanaan rencana kerja, warga, penyandang dana, pihak ketiga yang ditunjuk, dan pemangku kepentingan terkait akan mengkaji hasil pemantauan. Hasil kajian pemantauan akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kinerja warga dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan sistem penilaian yang disepakati. Selain itu, Pendamping desaperlu mendampingi warga dalam mengkaji pembelajaran yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana pembelajaran ini digunakan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya

I. Perayaan Capaian

Untuk merayakan seluruh capaian itu, maka perlu diadakan kegiatan bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan bangga atas semangat dan kerjasama seluruh warga. Pada saat yang sama, perayaan itu menjadi kesempatan bagi warga untuk meneguhkan kembali kesepakatan yang pernah mereka ikrarkan untuk mewujudkan impian bersama yang disepakati. Dengan demikian, setiap warga desa senantiasa diingatkan pada akhir setiap tahun bahwa mereka membawa misi yang mulia untuk mewujudkan kehidupan desa .

Setidaknya ada tiga alasan diperlukannya perayaan: Pertama, capaian yang telah diraih makin mendekatkan warga kepada mimpi yang mereka bangun bersama. Kedua, capaian ini akan menambah percaya diri warga. Adanya capaian akan menambah rasa percaya diri warga akan keberdayaan mereka. Ketiga, perayaan akan menjadi ajang pemicu dan penggerak semangat warga untuk menggapai impian yang belum terwujud dan menciptakan mimpi baru.

Warga dapat merayakan capaiannya melalui perayaan desa yang formatnya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Perayaan ini dapat diselenggarakan sebagai suatu pesta khusus atau dapat juga digabungkan atau digandengkan dengan perayaan yang memang sudah rutin dilakukan oleh warga, misalnya pesta panen. Sebagai bagian utama dari Pesta Desa adalah presentasi warga mengenai cerita-cerita sukses mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya. Cerita sukses ini dapat dipresentasikan oleh warga melalui pementasan drama, musik, puisi, atau cara kreatif lainnya.

Sebagai sebuah kegiatan untuk merayakan keberhasilan dan capaian warga, perayaan ini seharusnya menjadi kegiatan dari warga untuk warga. Walaupun demikian, perayaan dapat menjadi sarana bagi warga untuk berbagi pengalaman, nilai budaya dan kearifan pengelolaan sumber daya alam, dan mengajak warga desa tetangga dan pihak lain untuk terlibat dalam inisiatif yang sama sehingga dampak kegiatan di desa dapat meluas. Dengan demikian, warga dapat mengundang warga desa tetangga dan para pihak yang sudah mendukung warga selama ini, antara lain penyandang dana, pihak ketiga, perwakilan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta dinas terkait untuk ikut serta dalam pesta desa.

Pendamping desa dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan warga dalam mempersiapkan dan melaksanakan pesta desa tersebut. Dukungan dan pendampingan tersebut, antara lain: mengaji apakah pesta desa ini sebaiknya dirayakan terpisah, digabungkan, atau digandengkan dengan perayaan-perayaan yang sudah rutin diselenggarakan oleh warga, misalnya pesta panen, pesta buah, dan lain lain.

Pendamping desa dapat juga mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan perayaan tersebut, mulai dari membentuk panitia perayaan, mendukung panitia dalam mengidentifikasi berbagai format kreatif yang akan digunakan warga dalam mempresentasikan cerita sukses mereka, menentukan pihak-pihak yang akan diundang, mengkoordinir warga, mempersiapkan lokasi perayaan, dan mendokumentasikan pelaksanaan pesta desa itu sendiri.

Perayaan keberhasilan dan capaian warga diharapkan dapat memberi kesadaran baru dan inspirasi bagi warga desa dan pihak-pihak terkait. Kesadaran baru bahwa tantangan global, dapat diatasi bila semua pihak bekerja sama. Kesadaran baru bahwa tantangan global tersebut dapat dihadapi melalui aksi nyata warga di tingkat lokal. Inspirasi bagi warga desa sendiri bahwa aksi inspiratif yang mereka lakukan, bukan hanya membantu menjawab tantangan global, tetapi juga akan membawa mereka lebih dekat kepada mimpi mereka.

BAB IV

APLIKASI PELAKSANAAN SIGAP

Pengembangan aplikasi SIGAP bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan tatakelola pemerintahan; mempermudah mengenalkan desanya; mempermudah mengenalkan potensinya; mempermudah mengenalkan ide perubahan yang ingin dicapai desa; mempermudah menyampaikan rencana yang akan dilakukan oleh desa dan mempermudah laporan kegiatan yang dilakukan oleh desa.

Aplikasi SIGAP diunggah melalui *playstore*, memiliki fitur-fitur yang memuat tentang informasi terkait dengan panduan umum, panduan video, pendamping, pemerintah desa, pribadi, komunitas, peta, konsultasi dan promosi produk, dengan uraian berikut ini:

Panduan umum, memuat tentang pengantar dan uraian tahapan mengenai SIGAP, seperti dekatkan diri, hati dan pikiran, dialogkan tema perubahan, dapatkan kekuatan, deklarasikan impian, detailkan rencana perubahan, daya upayakan perubahan, dengungkan keberhasilan dan penutup.

1. Tahapan dekatkan diri, hati dan pikiran pengguna diminta untuk menyampaikan atau memperkenalkan desanya




Pada posting pertama, PERKENALKAN DESA ANDA DENGAN FOTO, dilengkapi dengan Nama desa; Lokasi (koordinat, kecamatan, kabupaten); Batas-batas desa; Jumlah penduduk dan keterangan lainnya yang dianggap penting

Masukkan foto terindah dan terbagus tentang kondisi kampung/desa anda dari berbagai sudut

Berikan narasi/kalimat yang bersifat promosi ---banggalah terhadap kampung anda !

Contoh: 1. Memperkenalkan Desa



Selamat Datang Di Merabu - Kelay

07 Agustus 2017 06:29 AM


Tahap Disclosure

Nama kampung kami Merabu, berada di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

Peta Kegiatan



Unnamed Road, Merabu, Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77362, Indonesia



Gambaran Umum Merabu

02 Agustus 2017 07:56 AM


Tahap Disclosure

Inilah gambaran umum kampung kami

Peta Kegiatan



Unnamed Road, Merabu, Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77362, Indonesia



Lokasi Merabu

04 Agustus 2017 06:36 AM

Tahap Disclosure

Kampung Merabu berada di kecamatan Kelay, terletak di ujung Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Secara langsung kampung kami berbatasan dengan kampung merapun di sebelah barat, disebelah utara dengan kampung Panaan, dan sebelah Timur serta Seiatan dengan Kabupaten Kutai Timur

Peta Kegiatan



Contoh 2. Memperkenalkan Alam dan Masyarakatnya




Jumlah Penduduk Merabu

02 Oktober 2017 07:13 AM

Tahap Disclosure

Pada tahun 2017, jumlah penduduk merabu berjumlah 232 jiwa terdiri dari 64 KK.

Peta Kegiatan



Bentang Alam Karst Merabu

03 Agustus 2017 06:28 AM


Tahap Disclosure

Di dalam wilayah kampung kami terdapat bentang alam karst dengan luas sekitar 7,000 hektar

Peta Kegiatan



Unnamed Road, Merabu, Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77362, Indonesia



Peta Tata Guna Lahan

03 Agustus 2017 06:13 AM

Tahap Disclosure

Pada peta tataguna lahan kami, luas wilayah kami adalah 22.000 hektar. Yang kami alokasikan menjadi hutan desa 8.245 hektar. Untuk lahan agroforestry 131 hektar, lahan perladangan 911 hektar, lahan tanaman karet 135 hektar, lahan cadangan 346 hektar dan lahan pemukiman 121 hektar

Peta Kegiatan



Contoh 3. Perkenalkan Aparat dan tokoh Desa



Kepala Kampung Merabu

05 Agustus 2017 05:43 AM

Tahap Disclosure

Ini adalah kepala kampung kami namanya Franly Aprilano Olley, terpilih menjadi kepala kampung pada bulan november tahun 2012. Pada saat terpilih menjadi kepala kampung umurnya baru 23 tahun. Lulusan Sekolah kejuruan tataboga di Sulawesi Utara. Yang merantau ke kampung merabu dan beristeri orang Merabu, saat ini dikaruniai 3 orang anak.

Peta Kegiatan




Ketua Badan Perwakilan Kampung

06 Agustus 2017 05:47 AM

Tahap Disclosure

Ketua BPK Merabu adalah Asrani, yang merupakan putera asli kampung Merabu. Beliau adalah perintis pembangunan di kampung merabu, sebelum menjadi ketua BPK beliau menjabat kepala kampung selama 2 periode. Pak Asrani adalah putera kampung Merabu yang pertama menyelesaikan bangku pendidikan sekolah sampai jenjang SMA.

Peta Kegiatan



Kepala Adat Merabu

06 Agustus 2017 09:10 PM

Tahap Disclosure

Kepala adat merabu adalah Syahdan, biasa dipanggil pak Dan. Usianya 65 tahun. merupakan salah satu putra asli kampung Merabu yang sempat mengenyam pendidikan sekolah rakyat.

Peta Kegiatan

Tidak Tersedia

2. Tahapan Menentukan Tema Percakapan


Percakapkan tema perubahan pada posting pertama, tampilkan foto-foto situasi kampung/desa, berdasarkan tema yang ingin direspon untuk perubahan dengan

Kategori tema perubahan:

- Ekonomi→pasang foto potensi ekonomi yang layak dikembangkan/juga foto tantangan yang dihadapi
- Sosial/budaya→pasang foto potensi social/budaya yang layak dikembangkan/juga foto tantangan yang dihadapi
- Tatakelola pemerintahan→pasang foto kondisi pelayanan terhadap masyarakat yang layak dikembangkan/juga foto tantangan yang dihadapi
- Dan tema lainnya

Diuraian dengan narasi atau kalimat positif, seperti contoh di bawah ini:

Contoh 1. Tema pelayanan, sumberdaya manusia dan ancaman




Perbaikan Pelayanan Masyarakat

06 Agustus 2017 09:40 PM

Tahap Define

Aparat kampung yang saat ini tersedia ada 5 orang, kepala kampung, sekretaris kampung, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, dan kaur umum. Dengan segala keterbatasan kemampuan sumberdaya manusianya, membuat pelayanan tidak berjalan optimal. Untuk itu perlu ada upaya yang serius untuk membantu peningkatan kapasitas aparat kampung ini.

Peta Kegiatan




Mempersiapkan Generasi Cerdas

07 Agustus 2017 06:43 PM

Tahap Define

Di merabu hanya tersedia satu sekolah dasar untuk anak-anak merabu. Untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi mereka harus meninggalkan kampung ke ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Perlu pembahasan lebih lanjut bagaimana mempermudah anak melanjutkan sekolah lebih tinggi.

Peta Kegiatan




Tantangan Ke Depan

10 Agustus 2017 01:48 PM


Tahap Define

Tetangga kampung kami saat ini telah banyak melepaskan kawasan hutannya untuk kepentingan investasi perkebunan kelapa sawit. Mereka mendapatkan kompensasi 20 persen lahan yg dikerjakan oleh investor. Tawaran ini menjadi dilema bagi kami, karena kami telah berkekat mempertahankan hutan kami. Namun disisi lain kami juga berharap percepatan peningkatan ekonomi dalam bentuk materi.

Peta Kegiatan




Tahap Membangun Percakapan Tematik Berkenaan dengan Perubahan Iklim, Hutan.



DIALOGKAN TEMA PERUBAHAN

Contoh 2. Tema percakapan ekonomi dan lingkungan



Hutan Desa


01 September 2017 08:19 AM

Tahap Define

Dikampung kami terdapat hutan desa dengan luas 8.245 hektar yang telah kami peroleh ijin pengolaannya dari gubernur Kaltim dengan SK Nomor 803/1340/HPHD/BPPMD-PTSP/VIII/2015.

Kami ingin mendapatkan dukungan para pihak untuk membantu pengelolaan hutan desa ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan kamo.

Peta Kegiatan




Danau Nyadeng

02 September 2017 08:27 AM

Tahap Define

Di dalam, Hutan desa kami terdapat sebuah danau yang sangat jernih airnya. Tidak pernah kering airnya, menurut beberapa peneliti yang datang kekampung kami debitnya mencapai 5300 liter perdetik, luas danau ini sekitar 1 hektar, kedalamannya mencapai 60 meter. Beberapa ide telah kami munculkan diantaranya adalah untuk sumber air baku dalam kemasan, juga tempat wisata.

Peta Kegiatan



Ranch Merabu

03 September 2017 08:39 AM

Tahap Define

Diujung kampung telah kami siapkan lahan seluas 25 hektar untuk alokasi pengembangan ternak sapi. Lahan seluas 25 hektar tersebut telah kami pagar keliling dengan kayu ulin. Lahan 25 hektar tersebut telah kami bagi menjadi 4 petak, dimana ada 6 hektar kami tanami tanaman pakan ternak yaitu rumput gajah, rumput odot, rumput beha, singkong dan jagung.

Kami perlu banyak masukan yang membantu kami secara teknis untuk pengembangan ternak kami.

Peta Kegiatan



3. Dapatkan Kekuatan

Tampilkan semua potensi yang dimiliki Kampung,

Pada Tahap ini posting data-data yang dimiliki oleh kampung/desa :


- Data dasar keluarga .././P3MD
Merabu/DDK merabu.xls
- Data pokok desa
- Data potensi desa
- Profil kampung/desa

(mengacu pada permendagri no 32/2006)


Pada Tahap ini Rajinlah mem-posting semua potensi yang anda miliki di kampung/desa anda Kategori potensi (alam, budaya, social, ekonomi, jaringan, manusia, dll)

Setiap mengingat segala sesuatu tentang potensi kampung/desa segera posting !

Banggalah terhadap potensi desa anda !



Contoh 1. Kekuatan keindahan Alam di Desa




Hutan Merabu

05 September 2017 01:52 PM
Tahap Discover

Kami mempunyai luas wilayah 22.000 hektar yang terdiri dari 10.000 hektar hutan lindung dan 11.200 hektar produksi. Saat ini hutan lindung seluas 8.245 hektar telah kami dapatkan ijin pengelolaannya selama 35 tahun. Dan ini menjadi modal dasar bagi kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami. Kami bisa mengelolanya menjadi ekowisata dan jasa lingkungan

Peta Kegiatan




Sungai Nyadeng

07 September 2017 01:57 PM
Tahap Discover

Sungai Nyadeng ini adalah sungai yang bersumber dari kawasan karst. Dalam situasi apapun sungai ini tetap jernih airnya. Mempunyai debit air 5300 liter perdetik, pemandangan yang sangat elok dikiri kanannya. Saat ini kami tengah merintis pengembangannya untuk ekowisata dan produksi air minum dalam kemasan

Peta Kegiatan




Kampung Beribu Goa

16 September 2017 02:15 PM
Tahap Discover

Dikampung kami terdapat banyak sekali goa, mulai yang kecil sampai yang besar. Mulai yang pendek sampai goa yang dalamnya beratus meter. Yang terdapat saat ini baru sekitar 60 goa. Kedepan goa-goa ini akan bernilai penting untuk mendukung pengembangan ekowisata

Peta Kegiatan



Contoh 2. Kekuatan Ekonomi Lokal




Madu Merabu

03 Agustus 2017 03:38 PM
Tahap Discover

Madu merabu telah lama terkenal mempunyai kualitas terbaik. Ketika musim madu, kampung merabu bisa menghasilkan sekitar 5000 liter.

Peta Kegiatan




Sarang Burung Walet

10 Agustus 2017 11:07 PM
Tahap Discover

Karena kampung kami berada di kawasan karst, maka sejak dulu kampung kami terkenal sebagai penghasil sarang burung walet alam. Ada berpuh goa yang merupakan penghasil sarang burung walet. Kedepan akan kami bangun rumah sarang burung walet sehingga lebih mudah pemanenannya

Peta Kegiatan



Kebun Karet


15 Agustus 2017 11:15 PM
Tahap Discover

Di kampung kami ada beberapa warga yang telah mengembangkan perkebunan karet dengan luasan antara 0.5 - 2 hektar. Total. Kebun sekitar 25 hektar. Dan telah dicadangkan 200 hektar lahan untuk tanaman karet ini.

Peta Kegiatan



Contoh 3. Kekuatan Budaya yang mengakar



Budaya Berkumpul

14 September 2017 02:05 PM
Tahap Discover

Kebiasaan ibu-ibu dan warga kami lainnya adalah setiap sore berkumpul bersama untuk saling berbincang. Perbincangan apapun mereka lakukan, sehingga proses penyebaran dikampung kami sangat cepat. Dan media ini sangat potensial untuk memberikan informasi penting dan bersifat positif untuk perubahan kehidupan yg lebih baik.

Peta Kegiatan




Tapak Tangan Prasejarah

15 September 2017 02:11 PM
Tahap Discover

Di beberapa goa kami ada peninggalan prasejarah berupa gambar tapak tangan yang menurut para ahli telah berumur 10 ribu - 6 ribu tahun yang lalu. Saat ini lokasi goa tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan cagar budaya. Hampir setiap tahun para peneliti datang untuk memastikan keberadaan dan nilai prasejarah tersebut. Dan saat ini oleh pemerintah tengah diusulkan menjadi salah satu site warisan dunia.

Peta Kegiatan



Gotong Royong - Kebersamaan

18 September 2017 02:30 PM
Tahap Discover

Gotong royong adalah bagian dari keseharian kehidupan kami, untuk mengerjakan segala sesuatu yang bersifat kepentingan orang banyak, maka kami dengan ringan hati meluangkan waktu dan tenaga untuk mengerjakan bersama-sama

Peta Kegiatan




4. Deklarasikan Impian/Harapan


Perjelas dan tampilkan visi, misi, Kampung/Desa posting Foto tentang Impian/harapan yang ingin dicapai oleh kampung/desa

- Tampilkan narasi visi misi kampung /desa dengan kalimat sederhana tetapi bertenaga
- Posting peta tataguna lahan yang dimiliki oleh desa
- Posting harapan-harapan tematik yang dimiliki oleh warga dan kelompok

Perjelas IMPIAN kampung/desa anda !




Contoh 1. Deklarasikan impian/harapan



MERABU Kampung ASIK

21 September 2017 02:41 PM
Tahap Dream

Ini adalah harapan dan mimpi besar kami untuk menjadikan merabu menjadi kampung yang sebenar-benarnya ASIK. Dalam artian kedepannya bisa memberikan jaminan keAMANan bagi warga maupun pengunjungnya, aman dalam artian tidak ada gangguan, aman dari rasa ketakutan, aman dari rasa lapar, aman dari kebodohan. Memberikan jaminan keSEJAHTERAan bagi warganya, tercukupi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Mempertahankan keindahan kampung agar tetap lestari hutannya, terjaga budaya dan keramahan penduduknya. Memendorong penghuni kampung merabu menjadi warga yang KREATIF, untuk mendayagunakan semua potensi yang dimiliki




Kesepakatan Merabu

21 September 2017 02:54 PM
Tahap Dream

Inilah kesepakatan kami sebagai warga merabu yang kami buat pada akhir tahun 2013, yang intinya adalah kami tetap akan mempertahankan hutan, mengelola lajam sesuai tataguna lahan dan bertekad memperbaiki kehidupan kami

Peta Kegiatan




Rencana Tata Guna Lahan


22 September 2017 03:00 PM
Tahap Dream

Ini adalah peta tataguna lahan kami, berdasarkan rencana tataguna lahan tersebut kami memulai menata kehidupan kami

Peta Kegiatan



Contoh 2. Deklarasikan Impian/Harapan untuk Ekonomi



Gagasan Pondok Ekowisata

21 September 2017 03:16 PM
Tahap Dream

Dalam 5 tahun kedepan akan kami bangun 7 unit lodge (pondok) yang akan menampung wisatawan yang mengunjungi kampung kami. Lokasi lodge tersebut menjadi satu areal dengan ranch sapi kami. Masing-masing lodge bisa menampung 2 - 4 orang, selain lodge ada fasilitas restaurant, tempat pertemuan dan kita buat route ekowisata yang sernyaman mungkin

Peta Kegiatan




Masa Depan Ranch Kami

22 September 2017 03:05 PM
Tahap Dream

Saat ini kami sudah mempunyai 25 hektar lahan yang telah kami pagar. Ada 47 ekor sapi didalamnya. 5 tahun kedepan target kami ada 500 ekor sapi yang kami pelihara, masing-masing KK mempunyai 5 ekor sapi dan lembaga mempunyai 200 ekor sapi. Hasil dari usaha penggemukan sapi ini akan kami gunakan untuk operasional pengelolaan hutan desa dan pelayanan kepada masyarakat

Peta Kegiatan





Charcoal Dari Kayu Laban

20 September 2017 11:41 PM
Tahap Dream

Di kampung kami terdapat banyak kayu limbah dan juga kayu laban. Luasnya mencapai ratusan hektar, jika teknologinya dapat kami kuasai maka kedepannya kami akan kembangkan usaha charcoal ini untuk kebutuhan ekspor.

Peta Kegiatan




Pternakan Kambing Terbesar

01 September 2017 11:54 PM
Tahap Dream

Karena kami mempunyai lahan yang sangat luas, maka kami akan menanam hijauan tanaman ternak kambing. Sehingga kami mampu membudidayakan kambing dengan kapasitas 5000 ekor pertahun

Peta Kegiatan



Penghasil Terbagus

02 Oktober 2017 12:05 AM
Tahap Dream

Di lokasi agrosilvopastural kami alokasikan lahan 5 hektar untuk pengembangan tanaman sayur. Sehingga kampung akan terkenal sebagai penghasil sayur terbaik dan termurah di wilayah wahau - kombeng - kelay

Peta Kegiatan




Produksi Limbah Kayu Masa Depan

28 September 2017 11:52 PM
Tahap Dream

Kami akan mendirikan rumah produksi kerajinan kayu terbesar di Kalimantan Timur dengan memakai limbah kayu legal, hasil produksi ini akan kami pasarkan ke Eropa

Peta Kegiatan




5. Detailkan Rencana Perubahan

Perjelas dan tampilkan rencana perubahan oleh Desa Pada Tahap ini posting dokumen-dokumen perencanaan seperti contoh berikut ini:


- [RPJMKamp/Desa ../../P3MD Merabu/draft RPJMK/dokumen RPJMK Merabu 2014 - 2018.pdf](#)
- [RKPKam/desa ../../P3MD Merabu/RKP Kampung merabu 2014.xls](#)
- [Perdes RPJMDes ../../P3MD Merabu/draft RPJMK/PERKAM MERABU RPJMK.doc](#)
- Perdes APBDes
- Dokumen perencanaan tematik../../hutandesa/merabu/DOKUMEN RENCANA KERJA HPHD/RKPHD-Merabu.pdf

Posting foto-foto setiap proses penyusunan perencanaan desa



Posting dukungan-dukungan pihak lain yang membantu rencana perubahan desa
Pastikan bahwa hanya ada satu dokumen induk perencanaan desa yaitu RPJMDes!

Contoh 1. Merancang Perubahan





Keterlibatan Warga

25 September 2017 04:35 PM
Tahap Design

Hampir semua warga menghadiri lokakarya ini untuk menyampaikan harapan, pemikiran dan usul untuk perubahan kehidupan yang lebih baik

Peta Kegiatan





Daftar Usulan Kegiatan

25 September 2017 04:33 PM
Tahap Design

Pada lokakarya penyusunan RPJM kampung, setiap warga mendapat kesempatan yang sama menyampaikan usulan kegiatan pembangunan yang mendukung tercapainya cita-cita Merabu menjadi kampung ASIK

Peta Kegiatan




Puisi Dan Harapan Warga

25 September 2017 12:23 AM
Tahap Design

Dalam lokakarya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, para peserta diminta menuliskan harapan yang akan dilakukan oleh pemerintah kampung untuk kemajuan kampungnya dan juga warga membuat puisi untuk mengapresiasi masa depan kampungnya


Peta Kegiatan




6. Tahapan Daya upayakan perubahan
Tampilkan kegiatan yang dilakukan oleh desa/warga untuk mencapai perubahan.
Pada Tahapan merupakan tahapan yang paling aktif untuk memposting foto dan cerita, seperti:

- Posting kegiatan pembangunan berkaitan dengan pelaksanaan RKPK/D atau kegiatan Rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa
- Posting secara rutin foto dan cerita (harian, mingguan, bulanan) semua kegiatan yang dilakukan oleh desa untuk menjalankan rencana pembangunan Kampung/desa
- Posting dokumen laporan penggunaan ADK/DD

Pastikan bahwa hanya foto dan cerita kegiatan yang masuk dalam web desa.id, sedangkan dokumen laporan tersimpan secara khusus!



Contoh posting menjalankan perubahan




7. Tahapan Rayakan Keberhasilan

Tampilkan keberhasilan yang sudah dicapai dan berikan apresiasi

- Pada Tahap Drive adalah tahapan yang paling Kreatif dan Atraktif
- Posting secara rutin foto dan cerita keberhasilan yang telah dicapai oleh warga dan pemerintah desa
- Usahakan dalam posting foto pada tahapan ini adalah foto human interest yang menonjolkan ekspresi kegembiraan, kebanggaan dan bisa menginspirasi orang lain



Contoh Perayaan Keberhasilan




Perayaan Mendapatkan SK Hutan Desa

15 Maret 2014 12:42 PM
Tahap Drive

Pada tanggal 15 Maret 2014, kami bersama seluruh warga kampung merabu merayakan keberhasilan kami dalam mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola hutan desa seluas 8.245 hektar. Acara perayaan ini dihadiri oleh bupati Berau, dirjen perhutanan sosial dan pihak-pihak lainnya.

Peta Kegiatan




Perayaan Tahun Baru 2015

01 Januari 2015 12:51 PM
Tahap Drive

Pagi hari tanggal 1 Januari 2015 menjadi kebiasaan warga kami untuk merayakan peringatan tahun baru. Pada pagi hari biasanya kami berbondan menjadi sosok yang ingin kami harapkan kedepannya, beberapa warga memakai baju sarja karena ingin sekolah lebih tinggi, ada yg berpakaian guru, tentara, dokter, pembalap dan lainnya. Kami bersama-sama akan mengunjungi rumah2 warga untuk mencicipi hidangan. Dan kemudian acara yang paling seru adalah saling mencoreng muka dengan arang.

Peta Kegiatan



Penyerahan SK PAK Hutan Desa

04 Maret 2014 12:37 PM
Tahap Drive

Bertempat di hotel derawan pada tanggal 14 Maret 2014, akhirnya usaha kami untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa dikabulkan oleh Menteri Kehutanan. Melalui SK No 28/menhut-IT/2014 tanggal 9 Januari 2014 kami mendapatkan kepercayaan untuk mengelola 8.245 hektar hutan lindung. Selanjutnya kami harus mengurus ijin resmi pengelolaannya dari Gubernur Kaltim.

Peta Kegiatan



BAB V

PENUTUP

Pedoman Pendampingan Desa ini digunakan sebagai panduan bagi pendampingan masyarakat desa dan pemerintah desa untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa/Desa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TMUR

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006